



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 52
TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan Tambahan Penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya, yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 52);
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 68).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2019, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 diantara angka 5 dan angka 6 ditambah 1 angka yaitu 5A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas/badan.
- 5A. Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan formal (Negeri dan Swasta) di Wilayah Kecamatan.
6. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan kriteria objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
10. Tugas ke-dinasan adalah tugas yang diberikan oleh atasan yang berwenang dan berhubungan dengan perintah kedinasan, peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian atau peraturan yang berkaitan dengan kepegawaian, peraturan kedinasan, tata tertib di lingkungan kantor atau standar prosedur kerja.
11. Mutasi pegawai adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam jabatan dan atau pangkat tertentu yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.

2. Pasal 10 ayat (1) diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan setiap bulan dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran LA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak.
- (3) Pajak atas penerimaan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pegawai yang menerima sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

td,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BAGIAN HUKUM,


Y. ARIFIN, SH
NIP. 19810112 201101 1 003

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Kabupaten			
	Sekretaris Daerah	II.a	24,750,000	
	Staf Ahli Bupati Labuhanbatu Selatan	II.b	16,500,000	
	Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	II.b	19,250,000	
	Kabag Pemerintahan dan Otonomi Daerah	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Pertanahan	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Hukum	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Perekonomian dan SDA	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Administrasi Pembangunan dan Infrastruktur	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Organisasi	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Umum	II.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Hubungan Masyarakat dan Protokol	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kabag Keuangan	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
2	Sekretariat DPRD Kabupaten			
	Sekretaris DPRD	II.b	15,812,500	
	Kepala Bagian	III.a	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
3	Inspektorat Daerah Kabupaten			
	Inspektur	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Inspektur Pembantu	III.a	10,312,500	
4	Dinas Pendidikan			
	Kepala Dinas Pendidikan	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	10,312,500	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
5	Dinas Kesehatan			
	Kepala Dinas Kesehatan	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	10,312,500	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	10,312,500	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman			
	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	II.b	12,375,000	
	Sekretaris	III.a	9,625,000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Kepala Sub Bagian	IVa	3,437,500	
	Kepala Bidang	IIIb	8,250,000	
	Kepala Seksi	IVa	3,437,500	
8	Satuan Polisi Pamong Praja			
	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	IIb	15,812,500	
	Sekretaris	IIIa	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IVa	4,125,000	
	Kepala Bidang	IIIb	9,625,000	
	Kepala Seksi	IVa	4,125,000	
9	Dinas Sosial			
	Kepala Dinas Sosial	IIb	15,812,500	
	Sekretaris	IIIa	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IVa	4,125,000	
	Kepala Bidang	IIIb	9,625,000	
	Kepala Seksi	IVa	4,125,000	
10	Dinas Ketenagakerjaan			
	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	IIb	15,125,000	
	Sekretaris	IIIa	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IVa	3,437,500	
	Kepala Bidang	IIIb	8,937,500	
	Kepala Seksi	IVa	3,437,500	
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	IIb	15,812,500	
	Sekretaris	IIIa	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IVa	4,125,000	
	Kepala Bidang	IIIb	9,625,000	
	Kepala Seksi	IVa	4,125,000	
12	Dinas Ketahanan Pangan			
	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	IIb	15,125,000	
	Sekretaris	IIIa	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IVa	3,437,500	
	Kepala Bidang	IIIb	8,937,500	
	Kepala Seksi	IVa	3,437,500	
13	Dinas Lingkungan Hidup			
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	IIb	15,125,000	
	Sekretaris	IIIa	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IVa	3,437,500	
	Kepala Bidang	IIIb	8,937,500	
	Kepala Seksi	IVa	3,437,500	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	IIb	15,812,500	
	Sekretaris	IIIa	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IVa	4,125,000	
	Kepala Bidang	IIIb	9,625,000	
	Kepala Seksi	IVa	4,125,000	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	IIb	15,812,500	
	Sekretaris	IIIa	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IVa	4,125,000	
	Kepala Bidang	IIIb	9,625,000	
	Kepala Seksi	IVa	4,125,000	
16	Dinas Perhubungan			
	Kepala Dinas Perhubungan	IIb	15,125,000	
	Sekretaris	IIIa	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IVa	3,437,500	
	Kepala Bidang	IIIb	8,937,500	
	Kepala Seksi	IVa	3,437,500	
17	Dinas Komunikasi dan Informatika			
	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	IIb	12,375,000	
	Sekretaris	IIIa	9,625,000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,250,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
18	Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM			
	Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu			
	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga			
	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga	II.b	12,375,000	
	Sekretaris	III.a	9,625,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,250,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
21	Dinas Pariwisata			
	Kepala Dinas Pariwisata	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan			
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8,937,500	
	Kepala Seksi	IV.a	3,437,500	
23	Dinas Pertanian dan Perikanan			
	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
24	Dinas Perkebunan dan Peternakan			
	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Seksi	IV.a	4,125,000	
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			
	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	9,625,000	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	4,125,000	
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	II.b	15,812,500	
	Sekretaris	III.a	11,000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	4,125,000	
	Kepala Bidang	III.b	10,312,500	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	4,125,000	
27	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	II.b	15,125,000	
	Sekretaris	III.a	10,312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3,437,500	

NO	NAMA JABATAN	ESFLON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Kepala Bidang	II.b	8.937,500	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	3.437,500	
28	Badan Kepegawaian Daerah			
	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	II.b	15.125,000	
	Sekretaris	III.a	10.312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8.937,500	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	3.437,500	
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	II.b	15.812,500	
	Sekretaris	III.a	11.000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437,500	
	Kepala Bidang	III.b	9.625,000	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	3.437,500	
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			
	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	II.b	15.125,000	
	Sekretaris	III.a	10.312,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437,500	
	Kepala Bidang	III.b	8.937,500	
	Kepala Sub Bidang	IV.a	3.437,500	
31	Badan Penyelenggara Korpri			
	Sekretaris	III.a	11.000,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.a	3.437,500	
32	RSUD			
	Direktur RSUD		15.125,000	
	Kabag Tata Usaha		10.312,500	
	Kepala Sub Bagian		3.437,500	
	Kepala Bidang		8.937,500	
	Kepala Seksi		3.437,500	
33	Kecamatan Kampung Rakyat			
	Camat Kampung Rakyat	III.a	11.000,000	
	Sekretaris	II.b	8.937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437,500	
34	Kecamatan Torgamba			
	Camat Torgamba	III.a	11.000,000	
	Sekretaris	II.b	8.937,500	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437,500	
35	Kecamatan Kotapinang			
	Camat Kotapinang	III.a	11.000,000	
	Sekretaris	IV.a	4.125,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437,500	
36	Kecamatan Sungai Kanan			
	Camat Sungai Kanan	III.a	11.000,000	
	Sekretaris	IV.a	4.125,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.437,500	
37	Kecamatan Silangkitang			
	Camat Silangkitang	II.a	11.000,000	
	Sekretaris	IV.a	4.125,000	
	Kepala Sub Bagian	IV.b	2.750,000	
	Kepala Seksi	IV.a	3.300,000	
38	Kelurahan Kotapinang			
	Lurah Kotapinang	IV.a	3.437,500	
	Sekretaris	IV.b	2.750,000	
	Kepala Seksi	IV.b	2.062,500	
39	Kelurahan Langgapayung			
	Lurah Langgapayung	IV.a	3.437,500	
	Sekretaris	IV.b	2.750,000	
	Kepala Seksi	IV.b	2.062,500	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 50 M)		4,125,000	
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 10M s/d 50 M)		3,437,500	
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 5 M s/d 10 M)		3,300,000	
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola diatas 2,5 M s/d 5 M)		2,750,000	
	Bendahara Pengeluaran (Nilai Pagu Dana yang Dikelola dibawah 2,5 M)		2,200,000	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 5 M)		3,437,500	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 2,5 M s/d 5 M)		2,750,000	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 1 M s/d 2,5 M)		2,062,500	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola diatas 250 juta s/d 1 M)		1,375,000	
	Bendahara Peniramaan (Nilai Pendapatan yang dikelola dibawah 250 Juta)		1,100,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 25 M)		3,300,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 15 M s/d 25 M)		3,025,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 7 M s/d 15 M)		2,750,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 3,5M s/d 7 M)		2,475,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola diatas 1,5 M s/d 3,5 M)		2,200,000	
	Pengurus Barang (Nilai aset yang dikelola sampai dengan 1,5 M)		1,650,000	
	KUASA BUD		10,312,500	
	Staf Non Jabatan		800,000	
	Staf Non Jabatan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah		1500,000	
	Ajudan Bupati		4,125,000	
	Ajudan Wakil Bupati		3,437,500	
	Ajudan Sekretaris Daerah		2,750,000	
	Petugas Administrasi Bupati/Wakil Bupati		2,750,000	
	Petugas Administrasi Sekretaris Daerah		2,062,500	
	Petugas Administrasi Es. II		800,000	
	Protokol Kabupaten		2,062,500	
	Dokter Umum di RSUD		1,375,000	
	Dokter Gigi di RSUD		1,375,000	
	Kepala Ruangan di RSUD		1,031,250	
	Perawat Kesehatan di RSUD		800,000	
	Perawat Gigi di RSUD		800,000	
	Perawat Anestesi di RSUD		800,000	
	Bidan di RSUD		800,000	
	Apoteker di RSUD		800,000	
	Rekam Medik di RSUD		800,000	
	Penata Gizi di RSUD		800,000	
	Radiologi di RSUD		800,000	
	Physioterapi di RSUD		800,000	
	Kepala Puskesmas		2,750,000	
	Kasubbag pada Puskesmas		1,375,000	
	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Puskesmas		800,000	
	Pengurus Barang Puskesmas		800,000	
	Dokter Umum di Puskesmas		1,375,000	
	Dokter Gigi di Puskesmas		1,375,000	
	Perawat Gigi di Puskesmas		800,000	
	Bidan di Puskesmas		800,000	
	Andis Kesehatan Lingkungan/Sanitarian di Puskesmas		800,000	
	Asisten Apoteker di Puskesmas		800,000	
	Penata Gizi di Puskesmas		800,000	
	Perawat Kesehatan di Puskesmas		800,000	
	Petugas Pemungut Retribusi di Puskesmas		800,000	
	Penyuluh Kesehatan Masyarakat di Puskesmas		800,000	

NO	NAMA JABATAN	ESELON	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (Rp)	KET
1	2	3	4	5
	Petugas Penyuluh			
	a. Fungsional terampil		800,000	
	b. Fungsional ahli		1,375,000	
	Kepala sekolah dasar (daerah terpencil)		800,000	
	Guru SD/Sederajat (Daerah terpencil)		800,000	
	Kepala UPTD SPAM		4,125,000	
	Koordinator Wilayah Kecamatan Dinas Pendidikan		4000,000	
	Kepala UPTD		2,750,000	
	Kasubbag Pada UPTD		1,375,000	
	Pengawas Sekolah TK dan SD		1,375,000	
	Pengawas SMP		2,062,500	
	Penilik PLS		1,375,000	
	Pengurus barang		800,000	
	Pengurus Barang UPTD		800,000	
	Pembantu Bendahara UPTD		800,000	
	Kepala Sekolah Dasar / TK		800,000	
	Guru SD / TK		800,000	
	Pembantu bendahara		800,000	
	Kepala SMP		800,000	
	Wakil Kepala Sekolah SMP		800,000	
	Guru SMP		800,000	
	Penjaga Sekolah		800,000	
	Bendahara Pembantu SMP		800,000	
	Pengurus barang sekolah		800,000	
	Analisis Kesehatan/Petugas Lab. di Puskesmas		800,000	
	Analisis Kesehatan/Petugas Lab. di RSUD		800,000	
	Penata Rontgen di RSUD		800,000	
	Supir Mobil Patwal		1,100,000	
	Operator alat-alat kesehatan		800,000	
	Operator alat berat		800,000	
	Petugas pengatur lalu lintas		800,000	
	Sopir mobil pemadam kebakaran		800,000	
	Pasukan polisi pamong praja kabupaten		800,000	
	Pasukan polisi pamong praja kecamatan		800,000	
	Pasukan pemadam kebakaran		800,000	
	Dokter Spesialis		30,000,000	
	Auditor			
	a. Auditor Muda/Ahli		4,125,000	
	b. Auditor Pertama/Ahli		3,437,500	
	c. Auditor Pelaksana/Pelaksana Terampil/Terampil		2,750,000	
	Uang Makan (per hari kerja)		27,500	

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

td,

WILDAN ASWAN TANJUNG